






STANDAR PELAYANAN KASIR



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Pelayanan kasir |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <p>1. Kasir Rawat Jalan Pasien Umum : - Menyerahkan kartu berobat - Menyerahkan bukti tindakan dari klinik</p> <p>2. Kasir IGD Pasien Umum : Menyerahkan formulir tindakan Pasien JKMM : Menyerahkan surat rekomendasi Dinsos KTP + KK Kabupaten Sidoarjo Pasien BPJS : Surat elegabilitas peserta (SEP)</p> <p>3. Kasir Rawat Inap Pasien Umum /KSO/BPJS : Menyerahkan Form Kepulangan (KRS)</p> |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>1. Pasien/keluarga menyerahkan kartu berobat 2. Menerima bukti tindakan dari klinik/IGD dan form kepulangan (KRS) 3. Petugas melakukan cek ke SIM RS 4. Pasien membayar sesuai tagihan 5. Petugas mencetak billing kwitansi pembayaran</p> |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | ± 15 menit |
| 5 | Biaya/Tarif | <p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017 2. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/2019 3. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan 52 Tahun 2016 beserta perubahannya</p> |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo</p> |

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|---|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357. |
| 2 | Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Printer7. Telepon8. AC9. Almari10. Kertas print out11. Money detector |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA2. Menguasai komputer3. Menguasai tata bahasa yang baik4. Memahami peraturan Perundang-Undangan |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 17 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali |